

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengelola potensi sumber kekayaan Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah telah dibentuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang mengelola beberapa usaha dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 2009;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2009 dimaksud, Ketentuan mengenai Pengurus dan Kepegawaian PD Aneka Usaha diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Nomor 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005

tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor seri , Tambahan Lembaran Daerah Nomor).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG
KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA USAHA KABUPATEN KUNINGAN

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perusahaan Daerah Aneka Usaha, yang selanjutnya disebut PD Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kuningan yang bergerak dibidang jasa dan Produksi.
5. Direksi adalah Direksi PD Aneka Usaha yang merupakan unsur pimpinan dilingkungan PD Aneka Usaha.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD Aneka Usaha.
7. Dana representatif adalah biaya operasional direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan.
8. Pegawai adalah Pegawai PD Aneka Usaha yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
9. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan.
10. Istri atau suami adalah istri atau suami dari seorang pegawai berdasarkan perkawinan yang syah menurut hukum yang berlaku .
11. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang syah menurut hukum, anak tiri dan anak angkat yang syah menurut peraturan perundang-undangan.
12. Anggaran PD Aneka Usaha adalah Anggaran PD Aneka Usaha Kabupaten Kuningan.

13. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II KEPENGURUSAN PD ANEKA USAHA

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Kepengurusan PD Aneka Usaha terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas.
- b. Direksi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota;
- c. Anggota.

Pasal 4

Susunan Organisasi Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| a. Unsur Pimpinan | : Direktur. |
| b. Unsur Staf | : Bagian dan Staf ahli. |
| c. Unsur Pelaksana | : Cabang/Unit. |
| d. Unsur Penunjang | : Badan Penelitian dan Pengembangan. |
| e. Unsur Pengawasan | : Satuan Pengawas Intern (SPI). |

Pasal 5

Struktur Organisasi Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi setelah mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan PD Aneka Usaha.

BAB III DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah dan perorangan yang memenuhi persyaratan.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
- a. Syarat Umum :
 1. bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 2. mempunyai pengetahuan di bidang manajemen, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD Aneka Usaha;
 3. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan tercela;
 4. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 5. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. sehat jasmani dan rohani;
 7. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 - b. Syarat Khusus :
 1. menguasai manajemen PD Aneka Usaha;
 2. menyediakan waktu yang cukup;
 3. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas yang lain sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 4. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD Aneka Usaha.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD Aneka Usaha.
- (6) Bupati tidak boleh menjadi Ketua / Anggota Dewan Pengawas.
- (7) Bupati menunjuk Pejabat untuk menjadi Ketua / Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 7

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) seorang diangkat sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi, dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PD Aneka Usaha mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak melampaui batas usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD Aneka Usaha.
- (2) Pembagian tugas Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dewan Pengawas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD Aneka Usaha;
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD Aneka Usaha;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD Aneka Usaha;
- d. pembinaan dan pengembangan PD Aneka Usaha.

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Aneka Usaha kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD Aneka Usaha;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD Aneka Usaha;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Tata cara rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 14

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :

- a. Uang Honorarium;
- b. Jasa Produksi.

Pasal 15

- (1) Ketua dan Anggota Badan Pengawas karena jabatannya diberi honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua setinggi-tingginya 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Anggota setinggi-tingginya 80 % (delapan puluh perseratus) dari honorarium Ketua.
- (2) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir jabatan setinggi-tingginya 40 % (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) .
- (3) Bagi Ketua dan Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang pengabdiannya dengan syarat telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan ketentuan pada Ayat (1) .

Pasal 16

- (1) Selain uang honorarium setiap tahun diberikan uang jasa produksi.
- (2) Besarnya uang jasa produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PD Aneka Usaha.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a masa jabatannya berakhir;
 - b atas permintaan sendiri;
 - c karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d meninggal dunia;
 - e terlibat dalam tindak pidana;
 - f melakukan tindakan yang merugikan PD Aneka Usaha;
 - g melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - h alih tugas/ jabatan;
 - i sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 18

- (1) Apabila anggota Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, f, g dan atau i . Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kelima Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD Aneka Usaha;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB IV D I R E K S I

Bagian Pertama Syarat-syarat pengangkatan

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Dewan pengawas.
- (2) Anggota Direksi tidak diperbolehkan merangkap jabatan.
- (3) Untuk diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan umum :
 1. warga Negara Indonesia;
 2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 4. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 5. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa terutama kepada Pemerintah Kabupaten;
 6. sehat jasmani dan rohani;
 7. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 8. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 9. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan atau anggota Partai Politik.

b. Persyaratan khusus :

1. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 2. mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan;
 3. berwibawa;
 4. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 5. mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Instansi dan atau perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 6. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PD Aneka Usaha;
 7. pernah mengikuti pelatihan manajemen teknis;
 8. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan saudara ipar.
- (6) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Sebelum melaksanakan tugasnya, Direksi dilantik dan diambil sumpah terlebih dahulu oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jumlah Anggota Direksi pada PD Aneka Usaha adalah 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 22

Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 23

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.
- (3) Ketentuan tentang Tata cara pengangkatan Anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab

Pasal 24

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan operasional PD Aneka Usaha.
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.

Pasal 25

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Bagian.
- (2) Direktur melakukan pembinaan dan pengendalian atas Bagian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2) masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat / berhalangan maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seseorang atau 2 (dua) orang Kepala Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas.
- (5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD Aneka Usaha.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Direksi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan manajemen PD Aneka Usaha berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD Aneka Usaha berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- c. Penyusunan dan penyampaian Rencana Tahunan dan Anggaran PD Aneka Usaha kepada Bupati melalui Badan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD Aneka Usaha tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- e. Penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan laba / Rugi PD Aneka usaha kepada bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 27

Direksi dalam mengelola PD Aneka Usaha mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengurus kekayaan PD Aneka Usaha;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD Aneka Usaha berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
- c. mewakili PD Aneka Usaha di dalam dan di luar pengadilan;
- d. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD Aneka Usaha sebagaimana huruf c;
- e. membuka Kantor Cabang atau pelayanan / unit berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD Aneka Usaha atas pertimbangan Dewan pengawas;
- g. menggadaikan barang-barang milik PD Aneka Usaha berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan pengawas.

Pasal 28

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Hak-hak

Pasal 29

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, dan jasa produksi.

Pasal 30

- (1) Besarnya gaji ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan kemahalan;
 - c. tunjangan perumahan / sewa rumah;
 - d. tunjangan pangan / sandang;
 - e. tunjangan uang makan;
 - f. tunjangan istri dan anak;
 - g. tunjangan Hari Raya.
- (3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan setiap tahun.
- (4) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PD Aneka Usaha.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 31

- (1) Setiap akhir masa jabatan anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan syarat telah melaksanakan tugasnya dibagi dengan masa jabatan kali 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dengan masa jabatan kali 5 % (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Keempat Cuti

Pasal 32

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;

- b. cuti menunaikan ibadah Haji, selama 40 (empat puluh) hari;
 - c. cuti besar / panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti bersalin bagi Direksi Wanita.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PD. aneka usaha.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 33

- (1) anggota Direksi diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi dapat diberhentikan karena:
 - a. habis masa jabatan.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disepakati;
 - f. Terlibat dalam tindak pidana;
 - g. Merugikan PD Aneka Usaha.

Pasal 34

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, f atau g, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Dewan Pengawas segera melaporkan ke Bupati.

Pasal 35

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Dewan Pengawas, sudah harus mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi.

Pasal 36

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, b, c atau d Peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, f atau g, diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 37

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan b Peraturan Daerah ini, diberikan pesangon sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) untuk masa jabatan pertama, 50 % (lima puluh perseratus) untuk masa jabatan kedua dari gaji bersih tahun terakhir.

- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c Peraturan Daerah ini, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada akhir bulan terakhir.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d Peraturan Daerah ini, diberikan santunan sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada akhir bulan terakhir dan diterimakan kepada ahli warisnya.

Pasal 38

Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja PD Aneka Usaha, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 39

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara. Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberitahuan sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberitahuan batal demi hukum.

Pasal 41

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PD Aneka Usaha Direksi dapat diberikan dana representatif sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 42

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau Pejabat Struktural PD Aneka Usaha sebagai pejabat sementara atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Terhadap pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 43

Direksi berwenang mengangkat dan membina pegawai

Pasal 44

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi pegawai adalah :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun;
 - d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Tidak pernah terlibat gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - f. Mempunyai pendidikan kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari kepolisian;
 - h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi / perusahaan lain;
 - j. Sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat SLTA;
 - k. Tidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai;
 - l. Syarat-syarat lain ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direksi menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai adalah :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;

- d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diberhentikan tanpa mendapat pesangon;
 - (5) masa percobaan minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun.

Pasal 45

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Daerah.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 46

Pengaturan pengangkatan golongan dan gaji pokok pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PD Aneka Usaha.

Bagian Kedua

Penghasilan, Hak dan Penghargaan Pegawai

Pasal 47

- (1) Penghasilan Pegawai Aneka Usaha :
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan-tunjangan meliputi :
 - 1. tunjangan suami/ istri;
 - 2. tunjangan anak;
 - 3. tunjangan jabatan bagi yang menduduki jabatan;
 - 4. tunjangan pangan;
 - 5. tunjangan kesehatan;
 - 6. tunjangan kemahalan;
 - 7. tunjangan lain yang besarnya ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PD Aneka Usaha.
- (2) Pegawai Aneka Usaha mendapat Jasa Produksi ;
- (3) Pegawai Aneka Usaha berhak mendapat cuti;
- (4) Pegawai Aneka Usaha berhak atas pensiun;
- (5) Penghasilan cuti dan pensiun diatur oleh Direksi.

Pasal 48

- (1) Bagi Pegawai yang berprestasi diberi penghargaan.
- (2) Tata Cara pemberian Penghargaan diatur oleh Direksi.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Larangan pegawai

Pasal 49

Setiap Pegawai Wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PD Aneka Usaha diatas kepentingan pribadi atau golongan;

- c. mematuhi / mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Direksi;
- d. memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan;
- e. mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Setiap pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung merugikan kepentingan PT Aneka Usaha dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya dalam Perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan PD Aneka Usaha;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD Aneka Usaha dan atau Negara;
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang kerahasiaan PD Aneka Usaha, kepada pihak lain diluar wewenang tanpa ijin tertulis dari Direksi.

Bagian Keempat Hukuman Disiplin

Pasal 51

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dan pasal 50 .
- (2) Jenis hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang;
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (3) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran secara tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Pembebasan dari jabatan;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai PD Aneka Usaha;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai PD.Aneka Usaha.
- (6) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), (3), (4) dan (5) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kelima
Pemberhentian Pegawai

Pasal 52

- (1) pegawai diberhentikan oleh Direksi apabila :
 - a. Telah mencapai usia 56 tahun dan telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Pengurangan pegawai;
 - f. Sesuai bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan Perusahaan;
 - g. Ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana;
 - h. Melanggar sumpah janji pegawai dan atau sumpah janji jabatan;
 - i. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - j. Penyelewengan dibidang keuangan;
 - k. Dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara.
- (2) Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. pemberhentian sementara;
 - b. pemberhentian dengan hormat;
 - c. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Diberhentikan sementara apabila karena alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f dan g;
- (4) Diberhentikan dengan hormat apabila karena alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, b, c, d dan e;
- (5) Diberhentikan dengan tidak hormat apabila karena alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h,i,j, dan k;
- (6) Ketentuan tentang Pemberhentian dimaksud di atas diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 53

- (1) Semua pegawai PD Aneka Usaha termasuk Direksi yang dalam kedudukannya, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Daerah berlaku sepenuhnya kepada pegawai perusahaan / Direksi.

- (3) Pegawai PD Aneka Usaha yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang milik PD Aneka Usaha yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya pada Direksi.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Dewan Pengawas.
- (5) Bagi Pegawai PD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang telah menimbulkan kerugian diwajibkan mengganti kerugian tersebut yang tuntutan ganti ruginya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan .
- (6) Surat- surat bukti dan surat-surat lainnya bagaimanapun sifatnya termasuk kategori tata buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat PD Aneka usaha atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kemudian jika untuk sementara dipindahkan ke Dewan Pengawas dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

BAB VII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 54

- (1) PD Aneka Usaha wajib mengadakan dana pensiun dan Tunjangan Hari tua bagi Direksi dan Pegawai PD Aneka Usaha yang merupakan kekayaan PD Aneka Usaha yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD Aneka Usaha;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan Persetujuan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya
- (2) Keputusan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan

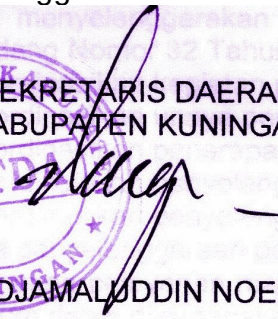
Pada tanggal 18-6-2009

BUPATI KUNINGAN,

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan

Pada tanggal 22-6-2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

DJAMILUDDIN NOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 94 TAHUN 2009 SERI E

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN KUNINGAN

I. UMUM

Bahwa untuk mengelola/ potensi sumber kekayaan Daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah telah dibentuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang mengelola beberapa usaha dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 2009.

Guna menunjang kelancaran kegiatan operasional pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha serta meningkatkan kinerja dan tingkat pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah dimaksud.

Dalam rangka pengaturan dimaksud untuk menjamin kepastian hukum maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8
cukup jelas

Pasal 9
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14
cukup jelas

Pasal 15
cukup jelas

Pasal 16
cukup jelas

Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
Yang dimaksud Pejabat Negara adalah Pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas

Pasal 25
cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
cukup jelas

Pasal 28
cukup jelas

Pasal 29
cukup jelas

Pasal 30
cukup jelas

Pasal 31
cukup jelas

Pasal 32
cukup jelas

Pasal 33
cukup jelas

Pasal 34
cukup jelas

Pasal 35
cukup jelas

Pasal 36
cukup jelas

Pasal 37
cukup jelas

Pasal 38
cukup jelas

Pasal 39

Pasal 40
cukup jelas

Pasal 41
cukup jelas

Pasal 42
cukup jelas

Pasal 43
cukup jelas

Pasal 44
cukup jelas

Pasal 45
cukup jelas

Pasal 46
cukup jelas

Pasal 47
cukup jelas

Pasal 48
cukup jelas

Pasal 49
cukup jelas

Pasal 50
cukup jelas

Pasal 51
cukup jelas

Pasal 52
cukup jelas

Pasal 53
cukup jelas

Pasal 54
cukup jelas

Pasal 55
cukup jelas

Pasal 56
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 8